

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki abad ke-20, perhatian dunia internasional semakin meningkat terhadap masalah Narkotika. Persoalan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat menjadi perhatian. Penyebabnya adalah karena beberapa hal diantaranya adalah karena letak Indonesia berada pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap sangat berpengaruh terhadap meningkatnya masalah narkotika di Indonesia.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan Narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin luas dan berdimensi internasional, oleh karena itu diperlukan pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Narkotika itu adalah merupakan suatu zat yang sifatnya dapat merusak fisik dan mental yang menggunakan, bilamana penggunaannya tanpa resep dokter . Penyalahgunaan narkotika saat ini bukan saja merupakan masalah yang perlu memperoleh perhatian bagi negara Indonesia, akan tetapi juga bagi dunia Internasional.

Hampir setiap Negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar ataupun perantara.

Narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, dan juga dapat memberi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara.

Walaupun narkotika dapat berguna dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, akan tetapi apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara illegal dapat menimbulkan dampak yang merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Bilamana Narkotika dipakai dengan tidak teratur menurut takaran ataupun dosis dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi pengguna itu sendiri. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, psiktropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi dapat sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dalam penyelenggaraan pelayan kesehatan, Narkotika memegang peranan penting karena Narkotika ini digunakan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan, Penelitian, Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Akan tetapi, dampak positif dari Narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Hal ini dapat mengakibatkan ketagihan hingga

ketergantungan, yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang terhadap kasus tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib mendapatkan perhatian khusus dari Para Aparat Penegak Hukum.

Ber macam usaha telah dilakukan oleh Pemerintah untuk dapat mencegah terjadinya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini, yaitu dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bentuk dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Perbuatan Pidana melakukan pembelian Terhadap Narkotika Golongan 1, diancam dengan hukuman Pidana Mati, Seumur Hidup, ataupun Penjara Paling singkat 6 Tahun dan Paling lama 20 Tahun.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peraturan Hukum di Indonesia Mengatur tentang Pembelian Narkotika ?
2. Bagaimanakah Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pembelian Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Hukum Di Indonesia Mengatur Tentang Pembelian Narkotika

2. Untuk mengetahui Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pembelian Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah :

1. Hasil Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan untuk meningkatkan pengertian terhadap setiap orang khususnya mahasiswa dalam mempelajari hukum pidana, Terlebih khusus terhadap Tindak Pidana Pelaku Pembelian Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian di perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso
3. Hasil penelitian ini adalah merupakan salah satu persyaratan bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso
4. Hasil Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi bahan referensi bagi hakim dalam memutuskan suatu Perkara Tindak Pidana